

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah menjadi catatan sejarah, bahwa dari dulu kaum perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang ter subordinasi. Hal ini terjadi karena berbagai mitos yang memojokkan perempuan selalu dipertahankan, hingga menjadi semacam dogma yang mengakar pada masyarakat setempat. salah satu mitos tersebut adalah cerita tentang penciptaan perempuan dan keluarnya Adam dari Surga ke bumi. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, oleh karena itu fungsi diciptakannya adalah untuk melengkapi hasrat Adam, dan Hawalah penyebab jatuhnya Adam dari Surga ke bumi. Perempuan dianggap sebagai sumber godaan syetan, penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, berbahaya dan membutuhkan control dari laki-laki.¹ Mitos-mitos tersebut akan semakin kuat bila faktor agama turut berperan didalamnya, hingga eksistensi mitos sendiri akan terhapus dan justru terlegitimasi dengan unsur teologis.

Perkawinan merupakan pertemuan makhluk ciptaan Tuhan antara wanita dan laki-laki yang bertujuan membangun keluarga yang menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman selain itu juga bertujuan untuk memiliki keturunan, mempunyai keturunan itu salah satu pembentukan keluarga yang bahagia, untuk itu seorang suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi guna mencapai tujuan tersebut. Perkawinan yang bahagia tidak hanya semata memiliki keturunan, pembentukan keluarga yang bahagia tergantung pada

¹Nikki R Keddi, *Women in Middle Eastern History, Shifting Boundaries in Sex and Gender*, Yale University Press, New Heaven, 1991, h. 13.

pemeliharaan, pengajaran dan pendidikan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua pada anak. Pada kenyataannya terkadang kebahagiaan tidak selamanya berpihak pada semua perkawinan, ada diantaranya macam-macam perkawinan yang akhirnya tidak mencapai tujuan utama yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut salah satunya perkawinan sirri. Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tapi belum/tidak dicatatkan di instansi yang berwenang dan sah menurut Hukum Islam.

Dalam kenyataannya, praktek perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak bias diabaikan. Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah sirih adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah.

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah siri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor urusan agama. Secara hukum islam, pernikahan tersebut dinanggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi

pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Seperti yang kita tahu bahwa pernikahan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah sirri ini sering terjadi ditengah masyarakat, bahkan hal ini tidak terjadi dimasyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas, seperti yang biasa kita lihat di media cetak, maupun media elektronik yang tidak di inginkan sebagian besar masyarakat muslim. Dalam perkembangan zaman sekarang ini manusia mulai berontak terhadap keadaan hidup, mulai dari tindakan yang tidak bermoral hingga mengambil jalan yang tidak halal mereka lakukan karena desakan kebutuhan hidup, dalam hal ini khususnya tindakan dengan jalan kawin dibawah tangan atau disebut Nikah sirri yang saat ini banyak terjadi.

Bagi komunitas muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, nikah sirri merupakan istilah yang sudah lazim di digunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena nikah sirri, di era teknologi informasi ini, semakin muncul kepermukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah sirri, terutama yang dilakukan oleh beberapa *public figure* di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan Undang-Undang perkawinan Indonesia.

Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Nikah sirri dalam perspektif hukum Islam timbul kontroversi mengenai nikah sirri ini pihak perempuan lah yang paling banyak menerima dampak negative dari pernikahan sirri ini dibanding pihak laki-laki. Sebelum membahas dampak negatif dari pernikahan sirri, penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi dari pernikahan sirri pada masyarakat Indonesia pada umumnya, Hamil diluar nikah pengaruh budaya barat yang ditelan mentahmentah pada sebagian masyarakat Indonesia menimbulkan fenomena seks bebas ditengah-tengah masyarakat.

Kehamilan diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya tanpa melibatkan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), tetapi hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa melakukan pencatatan. Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan,

sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dengan pencatatan sama saja.

Pernikahan dibawah tangan/nikah sirri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pertama pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*sirr*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. Kedua pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Istilah perkawinan di bawah tangan muncul setelah diperlakukannya secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan dibawah tangan disebut juga sebagai perkawinan liar pada prinsipnya adalah perkawinan yang menyalahi hukum, yakni perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia.

Dampak negatif nikah siri secara hukum misalnya perempuan yang dinikahi tidak dianggap sebagai istri sahnyanya, istri tersebut tidak lah berhak atas warisannya, jika suaminya telah meninggal dunia serta tidak berhak atas harta

²Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h. 32.

gono-gini, jika terjadi perpisahan diantara keduanya karena dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak pernah terjadi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) memaparkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) memaparkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”³ Dengan memahami perumusan Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tidak sah perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan yaitu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, tidak dapat melakukan perkawinan, kecuali apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan.

“Selanjutnya, berdasarkan ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan tersebut harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, pencatatan perkawinan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.⁴

Pasal 2 ayat (1) memaparkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32

³Mediya Rafeldi, *Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, Dan Penyelenggaraan Haji*, Cet. 1, Alika, Jakarta, 2016, h. 64.

⁴*Ibid*, h, 63.

Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya ayat (2) memaparkan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai perkawinan.

“Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 beserta penjelasan resmi Undang-Undang Perkawinan di atas, maka perkawinan yang tidak diberitakan dan tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun dikantor catatan sipil bagi perkawinan non muslim itu tidak sah, ilegal dan melanggar hukum negara”.⁵ Apalagi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 Pasal 10 ayat (3) mengatur bahwa disamping tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agama masing-masing, perkawinan juga harus “dilaksanakan didepan pegawai pencatat dan dihadiri kedua orang saksi”.

Pada dasarnya masyarakat keluarga atau calon pelaku nikah sirri mengetahui bahwa pernikahan harusnya dicatat oleh kantor urusan agama melalui prosedur dan aturan perkawinan yang ada di Indonesia. Sebab biaya berkawinan yang mahal, calon suami masih memiliki istri, sulit dan mahalnya berpoligami, serta hamil diluar pernikahan, suami pergi tanpa diketahui alamatnya selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun yang dianggap telah menceraikan istrinya, usia calon masih dibawah umur, istri bekerja diluar negeri sementara suami butuh teman hidup, calon tidak memiliki surat duda atau janda dari pengadilan, proses

⁵Seri Perundang-Undangan, *Undang-Undang Perkawinan*, Cet.1, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004, h. 47.

perceraian calon tidak melalui pengadilan karena biaya mahal dan faktor perselingkuhan, maka perkawinan dibawah tangan dilakukan.

Nikah siri dalam konteks kehidupan sosial berdampak negatif dalam mewujudkan tujuan ini dari sebuah pernikahan yang diidamkan dan diharapkan semua pihak yang dimulai dari institusi terkecil menjadi sebuah warga negara yang baik, tertib, teratur sebagai bangsa yang bermartabat, bermoral, beriman dan bertakwa sebagai landasan filosofi hidup manusia.

Bahwa perkawinan yang dilakukan secara *sirri*/perkawinan dibawah tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari aspek hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. “Kalau pemikiran dan pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum positif”.⁶

“Perkawinan hendaknya diumumkan. begitulah yang dianjurkan syariat Islam”.⁷ Dengan diumumkannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap sepasang laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. “Tidak akan hilang hak-hak masing-masing, jika seandainya terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun perceraian hidup dengan talak, khulu’ dan semacamnya”.⁸

“Salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan yang dapat menghilangkan hak-haknya adalah nikah siri, yakni melaksanakan pernikahan

⁶M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.II, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2015, h. 27.

⁷M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Cet. 7, Lentera Hati, Jakarta, 2013, h. 237.

⁸*Ibid*, h. 240.

rahasia, bahkan tidak jarang lahir hubungan seks diluar pernikahan dengan dalil nikah siri. Inilah yang kemudian melahirkan istilah laki-laki dan perempuan piaraan”.⁹

Bila yang dimaksudkan dengan Nikah siri tersebut adalah pernikahan yang tidak dicatat dalam catatan badan berwenang. “Adapun bila menyangkut merahasiakan pernikahan, juga bukan hal yang baru karena para ulama tempo dulu (klasik) telah membahasnya, terutama terkait kerahasiaan pernikahan tersebut dengan wasiat kepada para saksi untuk merahasiakan kesaksian mereka”.¹⁰

Dari permasalahan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengkaji dalam bab-bab selanjutnya dengan judul penelitian penulis yang berjudul: PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana keabsahan pernikahan sirri/dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

⁹*Ibid*, h. 241.

¹⁰M. Musthafa Lathfi dan Mulyadi Luthfy R, *Nikah Sirri*, Cet.1, WIP, Surakarta, 2010, h. 50.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis keabsahan pernikahan sirri/dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami, serta menganalisis akibat hukum pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, Serta secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata terkait perkawinan mengenai pernikahan dibawah tangan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai nikah dibawah tangan dan pengaturan mengenai pernikahan dibawah tangan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.5. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum, ketentuan dan pengertian serta hal-hal yang berhubungan dengan pokok penelitian. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: 1). Pengertian perkawinan; 2). Pengertian nikah sirri (nikah dibawah tangan); 3). Tujuan pernikahan; dan 4). Penelitian terdahulu.

1.5.1.1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. “Menurut Ali Maqri dan juga Kamal Mujhtar dalam istilah ilmu fiqih (Hukum islam) dipakai perkataan ‘nikah’ dan perkataan ‘ziwaj’ Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (haqiqi) dan arti khiasan (majaz)”.¹¹

Membahas masalah perkawinan, tidak bisa terlepas dari hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kata “sirri” dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab sarrun yang berarti secara diam- diam atau tertutup, secara batin, secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius. Jadi nikah sirri berarti

¹¹Abdurrahman, *Op.Cit.*, h. 79.

nikah secara rahasia (*secret marriage*), atau pernikahan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak.

Menurut Prof. DR. Mahmud Syalthut, berpendapat bahwa nikah sirri merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (*i'lan*), tidak tercatat secara resmi, dan sepasang suami isteri itu hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua yang mengetahuinya.

Fuqaha berpendapat nikah siri seperti ini tidak sah (batal), karena ada satu unsur syarat sah nikah yang tidak terpenuhi yakni kesaksian. Jika dalam transaksi akad dihadiri dua orang saksi dan dipublikasikan secara umum, maka nikahnya tidak disebut sirri dan sah menurut syariat. Namun jika kehadiran para saksi berjanji untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, fuqaha' sepakat akan kemakruhannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan kawin sirri atau nikah di bawah tangan adalah "Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perturan perundang-undangan.

"Adapun istilah dari perkawinan Istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan alnikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* , atau ibarat 'an-

wath wa al-‘aqd yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad”.¹² Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah “perkawinan”, namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, dan dalam karya ilmiah ini digunakan istilah perkawinan.

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus di pahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut Pasal 1 yang merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Dalam KUHPerdara tidak ada satu Pasal pun yang memberikan pengertian tentang perkawinan. Oleh karena itu, pengertian perkawinan hanya di kemukakan oleh beberapa sarjana hukum (doktrin).

Subekti menyatakan bahwa “perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama” Scholten berpendapat bahwa “Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara”. Rien G. Kartasapoetra mengartikan bahwa: perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin.¹⁴

Dalam Pasal 26 KUHPerdara sendiri hanya menyatakan bahwa “Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan “artinya, apabila perkawinan telah memenuhi syarat-syarat pokok (*intern dan external*) menurut hukum perkawinan yang terdapat dalam KUHPerdara maka sudah

¹²Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1989, h. 29.

¹³Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Alauddin Pres, Gowa, 2011, h. 83.

¹⁴*Ibid*, h. 71.

dianggap sah, ketentuan agama dari kedua calon suami isteri boleh dikesampingkan.

Dengan demikian walaupun pelaksanaan perkawinan telah sah menurut tata cara menurut ajaran agama dari masing-masing kedua calon suami isteri tetap dianggap tidak sah, karena perkawinan hanya di tinjau sebagai lembaga hukum tidak tergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami isteri. Hukum terpisah dari agama adalah ciri dari hukum perdata barat yang sekuler dan individualis.

1.5.1.2. Pengertian Nikah Sirri (Nikah Dibawah Tangan)

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Secara bahasa Nikah Sirri berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “sirri”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata “sirri” berasal dari bahasa Arab “*Sirr*” yang berarti rahasia.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan

terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *walimatul ursy* secara terbuka untuk umum.

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah sirri sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah sirri yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

Pertama pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *walimatul ursy*.

Kedua, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Ketiga, model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut Undang-Undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan berbagai alasan. Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Atau mungkin,

pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah sirri saja.

Dari tiga model pernikahan sirri tersebut di atas, pernikahan sirri model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik bahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan nikah sirri dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dengan kata lain disebut dengan nikah di bawah tangan.

Perlu ditambahkan bahwa terminologi nikah sirri, dengan demikian, dapat dipandang sebagai sebuah nomenklatur dalam hazanah hukum Islam dan sebenarnya telah dikenal di kalangan para ulama, setidaknya sejak zaman Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada masa sekarang.

Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya menurut syari'at, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk *walimatul-'ursy*. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan/atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.

Dalam prakteknya perkawinan siri ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak di daftarkan atau di catatkan pada

pegawai pencatat nikah seperti yang di atur dan di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.5.1.3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan merumuskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut:¹⁵

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga;
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan;
- d. Memberikan ketetapan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam membina kehidupan keluarga; dan
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

1.5.1.4. Penelitian Terdahulu

Pada pembahasan ini, penulis berusaha menyediakan informasi tentang beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Hal ini bertujuan agar penelitian yang akan dilaksanakan tidak ada kecenderungan atau kesan bahwa penulis mengambil obyek kajian dari penulis lain. Selain itu,

¹⁵Ma'mun A. Rauf, *Hukum Islam (Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang No. 1 Thn. 1974 Tentang Perkawinan)*, Jakarta, 1996, h. 40.

membantu penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Beberapa referensi yang penulis gunakan sebagai rujukan antara lain:

Pertama adalah Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Siri dan Dampaknya Pada Masyarakat di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan” oleh Farhatul Aini Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa pernikahan sirri di Desa Pakong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya salah satu faktornya adalah adanya dorongan dari keluarga (orang tua), status masih pelajar, faktor ekonomi, latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah, serta kurangnya pemahaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama tentang mengharuskan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kedua Mujiati, 2011. Dalam penelitian yang berjudul: “Nikah Sirri dan Implikasinya dalam Kehidupan Sosial di Desa Ngaringan Klumpit Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan atau yang melatarbelakangi seseorang untuk nikah siri adalah karena ingin berpoligami, keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan, kondisi sosial budaya atau adat istiadat, dan yang terakhir karena ingin menghindari dari perbuatan zina.

Ketiga Tri Nurohmi, 2005, dalam penelitian yang berjudul: “Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Penelitian di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa

Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada 22 pasang warga masyarakat di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang melakukan perkawinan siri. Hal tersebut disebabkan karena kesadaran hukum para warga masyarakatnya masih sangat kurang. Para warga menganggap bahwa nikah siri sudah sah menurut hukum agama walaupun perkawinan mereka tidak memiliki alat bukti yang otentik dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penyusun lakukan banyak kajian yang membahas tentang nikah dibawah tangan. Tetapi fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang pernikahan dibawah tangan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinannya dengan cara perkawinan dibawah tangan. Dan banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan. Oleh karena itu penyusun masih dianggap layak membahas topik ini secara lebih lanjut.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis berisikan peraturan perundang-undangan yang akan digunakan sebagai dasar hukum dalam penelitian. Adapun landasan yuridis dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 di Seluruh Wilayah Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah; dan
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) teori pernikahan; dan 2) teori akibat hukum.

1.5.3.1. Teori Pernikahan

Pernikahan adalah sunnatullah, hukum alam di dunia. Pernikahan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiridari dua

pasangan, misalnya air yang kita minum terdiri dari nitrogen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.¹⁶

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁷

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual. Substansi yang terkandung dalam syariat pernikahan adalah mentaati perintah Allah serta sunnah Rasul-Nya, yaitu menciptakan kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan itu sendiri, anak keturunan, kerabat ataupun masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak.

1.5.3.2. Teori Akibat Hukum

“Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum”.¹⁸ Akibat hukum merupakan

¹⁶Tihami dan Sahrani Sohari, *Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Rajagrafindo, Jakarta, 2013, h. 8.

¹⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2010, h. 114.

¹⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 192.

suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.

“Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku”.¹⁹ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:²⁰

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain; dan
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawaban. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan mengenai pernikahan

¹⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 295.

²⁰*Ibid.*

dibawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian normatif sendiri hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain: a) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); b) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); dan c) pendekatan komparatif (*comparative approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan

mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Dalam Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hal yang sama terkait nikah dibawah tangan yakni nikah sirri. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan mengenai perkawinan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah sirri.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan bertujuan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 di Seluruh Wilayah Indonesia; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah; dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1.6.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat

ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan; dan
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.6.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan dengan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan mengenai pernikahan dibawah tangan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas tentang pengaturan perkawinan dibawah tangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan dijelaskan kedalam 4 (empat) sub bab yaitu: 1). Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan; 2). Rukun dan syarat perkawinan; 3). Ketentuan hukum tentang perkawinan dibawah tangan di Indonesia, dengan dua sub-sub bab yaitu: a). Perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b). Perkawinan dibawah tangan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam; dan c). Analisa peraturan terkait perkawinan dibawah tangan; dan 4). Keabsahan perkawinan dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab III membahas tentang akibat hukum perkawinan dibawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan dijelaskan dalam 4 (empat) sub bab yaitu: 1). Pencatatan perkawinan berdasarkan hukum di Indonesia; 2). Faktor dan dampak dari perkawinan dibawah tangan/nikah sirri; 3). Akibat hukum dari perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan 4). Upaya hukum terkait persoalan perkawinan dibawah tangan/nikah Sirri

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.